




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2017**



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.155.027.343.323,00	
b. Belanja	<u>Rp. 1.182.756.433.111,00</u>	
(Defisit)		Rp. (27.729.089.788,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 28.729.089.788,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 27.729.089.788,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 75.432.479.288,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 927.197.783.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 152.397.081.035,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 11.713.435.151,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.840.000.000,00

- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah         | Rp. | 59.879.044.137,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah | Rp. | 36.857.430.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                                 | Rp. | 634.133.821.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                               | Rp. | 256.206.532.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. pendapatan hibah sejumlah  | Rp. | 0,00               |
| b. dana darurat sejumlah  | Rp. | 0,00               |
| c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 25.392.127.035,00  |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                               | Rp. | 127.004.954.000,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 663.764.340.720,00 |
| b. belanja langsung sejumlah       | Rp. | 518.992.092.391,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah          | Rp. | 450.802.953.394,00 |
| b. belanja bunga sejumlah            | Rp. | 0,00               |
| c. belanja subsidi sejumlah          | Rp. | 0,00               |
| d. belanja hibah sejumlah            | Rp. | 13.935.400.000,00  |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 2.638.564.711,00   |
| f. belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 1.383.343.515,00   |
| g. belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 194.104.079.100,00 |
| h. belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 900.000.000,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 37.034.665.950,00  |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 230.992.453.472,00 |
| c. belanja modal sejumlah           | Rp. | 250.964.972.969,00 |

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. penerimaan sejumlah  | Rp. | 28.729.089.000,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. | 28.729.089.788,00 |
| b. pencairan dana cadangan Sejumlah   | Rp. | 0,00              |

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	1.000.000.000,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

### **Pasal 5**

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, terdiri atas :
- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - g. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  - i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - j. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - k. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
  - l. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  - n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 22 Desember 2017

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 134,09/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



**RUSDIN, SH**  
Penata Tk. I  
Nip. 19721205 200212 1 007